

## KERUGIAN DAERAH – TATA CARA PENYELESAIAN

2015

PERDA, OGAN KOMERING ULU, LD 2015/NO. 9

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- ABSTRAK** : - Untuk kelancaran dan efektivitas penyelesaian kerugian daerah dan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelesaian kerugian daerah serta untuk pengamanan dan penyelamatan keuangan dan barang daerah sejalan dengan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka perlu mengatur tata cara penyelesaian kerugian daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Penjabat Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Kepmendagri No. 153 Tahun 2004, dan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai informasi adanya kerugian daerah yaitu berasal dari hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan APIP, hasil pengawasan melekat oleh atasan langsung, hasil verifikasi oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi urusan keuangan, hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada BUMD, informasi dari media massa yang ditindaklanjuti/diverifikasi oleh tim APIP, serta penghitungan *ex officio*. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TKPD) yang dibentuk oleh bupati yang bertugas membantu bupati memproses penyelesaian kerugian daerah serta fungsi TKPD tersebut. Selanjutnya diatur pula mengenai penyelesaian kerugian daerah yang terdiri atas tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tata cara penyelesaian ganti rugi. Diatur pula mengenai daluwarsa tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta penghapusan, pembebasan, dan penyetoran atas penyelesaian kerugian daerah. Setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian kerugian daerah kepada pemerintah melalui gubernur.
- CATATAN** : - Peraturan Penjabat Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 21 Agustus 2015
- Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.